

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG KONTRAK BISNIS KEMITRAAN BAGI PELAKU UMKM DI DESA SUKARARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Khairus Febryan Fitrahady<sup>1</sup>, Ahmad Zuhairi<sup>2</sup>, Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mataram

[khairusfebryan@unram.ac.id](mailto:khairusfebryan@unram.ac.id), [ahmadzuhairi@unram.ac.id](mailto:ahmadzuhairi@unram.ac.id), [arirahmadhakim17@gmail.com](mailto:arirahmadhakim17@gmail.com)

Page | 272

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap model dan Pola pengembangan tentang Kontrak Bisnis Kemitraan yang ideal dapat dilakukan bagi Pelaku UMKM di Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah, mengingat perkembangan UMKM di Desa Sukarara cukup pesat dan perlu penguatan pada literasi mengenai kontrak bisnis dan pengembangan kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptua. Berdasarkan hasil penelitian bahwa data jumlah UMKM di Lombok Tengah setiap tahun mengalami pertumbuhan khususnya di Desa Sukarara Lombok Tengah, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 bahwa UMKM tersebut dalam konteks hukum membutuhkan banyak dokumen legal seperti kontrak bisnis karena dimungkinkan bagi para pelaku UMKM melakukan pengembangan usaha seperti inti plasma, sub kontrak, waralaba dan lain-lain. Oleh karena itu penguatan terhadap literasi bagaimana mengidentifikasi dan menyusun kontrak dalam bisnis menjadi penting bagi para pelaku UMKM karena masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memahami bahwa penguatan literasi terhadap kontrak itu menjadi penting dalam pengembangan usahanya.

**Kata kunci:** Kontrak Bisnis; UMKM; Pelaku Usaha

### ABSTRACT

*This study aims to study the model and development pattern of the ideal Partnership Business Contract that can be carried out for UMKM actors in Sukarara Village, Central Lombok Regency, considering the development of UMKM in Sukarara Village is quite rapid and needs to be strengthened in literacy regarding business contracts and partnership development. The research method used is empirical normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the results of the study that the data on the number of UMKM in Central Lombok each year experiences growth, especially in Sukarara Village, Central Lombok, where based on Government Regulation no. 7 of 2021 that UMKM in the legal context require many legal documents such as business contracts because it is possible for UMKM actors to develop business such as plasma cores, sub-contracts, franchises and others. Therefore, strengthening literacy on how to identify and formulate contracts in business is important for UMKM actors because there are still many UMKM actors who have difficulty understanding that strengthening literacy on contracts is important in developing their business.*

**Keywords:** Business Contract, UMKM, Businessmen

### Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang mengusung ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonominya. Dengan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut akhirnya perkembangan dunia usaha di Indonesia dari tahun ketahun hingga masuk kedalam era tahun milenial sekarang ini melihatkan perubahan tidak hanya dari aspek pertumbuhan dengan seluruh dinamika perkembangan perekonomian globalnya, juga

ditunjukkan semakin banyaknya pelaku usaha yang tumbuh dengan menawarkan produk-produk kreatif dalam bidang barang/dan atau jasa.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem politik yaitu antara kutub liberalisme dan kutub sosialisme. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapitalis dan kutub ekonomi terpusat.<sup>1</sup> Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah ke sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapitalis.

Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis maka demokrasi ekonomi akan sulit terwujud, karena dalam sistem ekonomi liberalis-kapitalistik akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara.<sup>2</sup>

Saat ini wajah pereronomian Indonesia tidak lepas dari wajah ekonomi liberalis-kapitalistik, hal tersebut terlihat pada ketergantungan Negara pada sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan belanja Negara tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan deviden saja. Melainkan Negara membangun upaya usaha besar-besaran dan melakukan penguasaan cabang-cabang ekonomi strategis tertentu Melalui Badan Usaha Milik Negara, membangun keterbukaan dengan pemilik modal baik asing maupun dalam negeri. Hal itu terwujud sejak tahun 1967 dimana Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Meskipun dalam faktanya sejak era sebelum tahun 1967 Indonesia sudah mulai membuka diri dengan penanaman modal asing.

Dalam era saat ini keterbukaan terhadap investasi dalam negeri maupun asing juga ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai *Omnibus law*, yang juga mengatur seluruh aturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan investasi. Tujuannya adalah memberikan insentif-insentif bagi para pemodal asing maupun luar negeri agar mau menanamkan modal/sahamnya di Indonesia dengan tujuan membangun gairah ekonomi yang lebih besar yang dampaknya akan menggurita pada aspek-aspek kehidupan lain seperti sosial budaya dan kemasyarakatan.

Selain investasi sebagai sektor penggerak perekonomian, sejak tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang selanjutnya disingkat dan dikenal dengan singkatan UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1

---

<sup>1</sup> Pada dasarnya Sistem Ekonomi terdiri atas Sistem Ekonomi Kapitalis atau Ekonomi Pasar (Private Enterprise Economy), Sistem Ekonomi Terpusat atau Sistem Ekonomi Komando (Centrally Planned Economy) dan Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy). Lihat Cristopher Pass dan B. Lowers. Kamus Ekonomi Lengkap. Jakarta, Penerbit Erlangga, 1994, hal. 183-184. Pembahasan yang lebih rinci terdapat dalam Gregory Gossman, Sistem-sistem Ekonomi. Terjemahan Anas Sidik. Jakarta, Bumi Aksara, 2001

<sup>2</sup> Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Volume XXI No. 3 Juli – September 2005m hlm 433

menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>3</sup> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>5</sup>

Pemerintah terus mendorong untuk meningkatkan pengembangan UMKM dan mendorong terciptanya UMKM sebagai bentuk sektor pendorong ekonomi yang mulai dari sektor bawah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merincikan beberapa jenis kemitraan yang dapat dilakukan oleh UMKM sebagai berikut:

1. Kemitraan Inti Plasma
2. Kemitraan Subkontrak
3. Waralaba
4. Perdagangan Umum
5. Distribusi dan Keagenan
6. Rantai Pasok
7. Bagi Hasil
8. Kerjasama Operasional
9. Usaha Patungan (*Joint Venture*)
10. Penyumberluaran (*Outsourcing*)

Dalam pengembangan dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana disebutkan di atas, kontrak bisnis menjadi satu hal yang sangat penting dalam hal legitimasi kesempatan antara para pihak, karena dalam transaksi-transaksi yang tidak dalam nominal besar, seringkali kontrak diabaikan sehingga ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, pihak lain

---

<sup>3</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.17

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 18

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 19

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentukbantuan>. Diakses 7 Februari 2022

kesulitan untuk menuntut pengembalian hak atau pemenuhan tersebut karena tidak ada ikatan bisnis secara tertulis antara para pihak

## Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pada dasarnya hasil penelitian secara normatif, diaplikasikan dalam Kegiatan Penyuluhan hukum dimana model kemitraan bisnis UMKM diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian bagaimana mendorong masyarakat memiliki penguatan terhadap literasi kontak bisnis kemitraan tersebut dan bagaimana mengaplikasikan kontrak bisnis tersebut.

Page | 275

## Pembahasan

### 1. Tentang Perjanjian dan Kontrak Bisnis

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian: teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun tersebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).<sup>7</sup> satu orang atau lebih".

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungki ia tidak dianggap sepantasnya membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. lalah dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.<sup>8</sup>

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian,

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 160-161

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit*, hlm.29-30.

beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.

Syarat-syarat sahnya Perjanjian Menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu, orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi).
- c. Suatu hak tertentu, suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.
- d. Suatu sebab atau *causa* yang halal, yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. jadi sebab atau *causa* tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.<sup>9</sup> Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, Perjanjian sama dengan Kontrak, namun dalam perjanjian sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan dalam KUHPerdata dapat berupa perjanjian lisan maupun tulisan, namun dalam konteks pembuktian perdata, bukti formil menjadi salah satu syarat yang menentukan suatu peristiwa hukum. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan berisi kesepakatan-kesepakatan yang jelas tertuang dalam sebuah kontrak antara para pihak.

Kontrak yang dalam bahasa Inggris disebut dengan contract dan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst, secara umum dikenal dengan perjanjian. Kontrak merupakan peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Mereka yang telah bersepakat (consensus) untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian mengenai hal-hal yang diperjanjikan mesti dipenuhinya (tidak ingkat janji), mengingat perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum. Kontrak atau perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka (para pihak) yang membuat kontrak. Mengingat kontrak (sah) yang dibuat merupakan sumber

---

<sup>9</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, rev. ed, cetakan ke-7, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 146-147

<sup>10</sup> Salim HS, Op.Cit., hlm. 168-169

hukum formal bagi para pihak.<sup>11</sup>

Hukum kontrak merupakan suatu aturan hukum yang memiliki peranan penting dalam hubungan hukum bisnis dan mereka yang menjalankan bisnis (pengusaha). Realitas dewasa ini tiada aktivitas bisnis yang terkait dengan pengusaha dalam pertukaran kepentingan mereka tidak didasarkan atas kontrak. Oleh karena itu, kontrak mempunyai daya jangkau yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas hubungan masyarakat, khususnya hubungan para pengusaha yang menimbulkan hak dan kewajiban mereka dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam rangkaian proses bisnis dan tujuan yang diinginkan yaitu mendapatkan keuntungan.

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (nominat) dan tidak bernama (innominat). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUHPerdara.<sup>12</sup> Dengan demikian para pihak yang mengadakan kontrak innominat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan khusus tetapi juga dalam ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara. Kontrak nominat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara, seperti kontrak jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lainnya. Sedangkan kontrak innominat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kontrak innominat seperti leasing, beli sewa, franchise, kontrak Rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing.

Kontrak innominat dilakukan sesuai dengan asas umum hukum kontrak, yaitu kebebasan berkontrak. Sistem pengaturan hukum kontrak innominat sama dengan hukum kontrak pada umumnya, yaitu sistem terbuka (*open system*), yang diartikan sebagai kebebasan setiap orang membuat perjanjian baik yang sudah diatur, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan. Selanjutnya para pihak dapat menentukan bentuknya perjanjian baik tertulis atau lisan.<sup>13</sup>Kebebasan membuat kontrak tersebut dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kontrak yang dilarang oleh undang-undang, seperti kontrak oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga yang beda, perjanjian dengan harga di bawah pasar, perjanjian yang memuat persyaratan, perjanjian pembagian wilayah, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

<sup>12</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 47

<sup>13</sup> Salim Hs, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Buku kesatu, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 7

Seperti yang dijelaskan di atas, pada dasarnya kontrak bisnis dapat masuk dalam kategori perjanjian nominaat dan innominaat, dimana Kontrak bisnis notabene dibuat secara tertulis untuk memudahkan bagi para pihak menentukan hak dan kewajiban dan kepastian hukum masing-masing.

## 2. Model Pengembangan Kemitraan UMKM

UMKM adalah unit Usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Walau UMKM telah menunjukkan perannya dalam kegiatan perekonomian nasional, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam berbagai hal.

Usaha kecil dan menengah adalah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, agar terjaminnya kepastian dunia berusaha dan adanya kepastian hukum, maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi UKM guna memfasilitasi pemberdayaan mereka di era perdagangan bebas yang semakin kompetitif ini; sekaligus untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup>

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>15</sup> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wiwik Sri Widiarti, *Perlindungan Hukum Ukm Dalam Perdagangan Garmen*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta, 2019, hal. 21-22

<sup>15</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 19

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Page | 279

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>17</sup>

Kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan satu tolak ukur atau paradigma, bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan atau yang dijalankan haruslah bersandar pada norma atau kaidah hukum yang mengatur untuk itu yakni kepastian, kebenaran dan ketertiban hukum. Dengan kata lain peran hukum dalam upaya pembangunan nasional diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemberi letigimasi atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan tetapi juga sebagai arah pada pelaksanaan pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi nasional apalagi di kawasan regional maupun global menuntut kesiapan pengaturan hukum yang terpadu secara konsisten melalui suatu upaya pembaharuan hukum khususnya dibidang hukum ekonomi sehingga dapat memberikan daya dorong, daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia melalui peluang usaha yang kondusif dengan landasan hukum yang dinamis, sehingga proses kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai kondisi pasar dengan dilandasi aturan hukum yang memadai.

Salah satunya pengaturan mengenai UMKM, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa kemitraan

---

<sup>17</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11



UMKM dengan pihak ketiga, dapat dilakukan dengan berbagai model seperti: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. rantai pasok; dan g. bentuk kemitraan lain. Kemitraan lain tersebut dapat berupa bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture); dan penyum berluaran (outsourcing).

## Kesimpulan

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 memberikan peluang berbagai jenis pola pengembangan bagi Pelaku UMKM, dan kontrak bisnis merupakan dokumen utama penunjang pengembangan kemitraan tersebut, tanpa dokumen kontrak tersebut, maka pelaku UMKM akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap usahanya yang berhubungan dengan pihak ketiga, kontrak tersebut sebagai alat bukti tertulis yang dijadikan sebagai tolak ukur bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi tuntutan secara hukum oleh Pelaku UMKM kepada pihak ketiga namun dokumen kontrak tidak ada, akan kesulitan mengukur apa yang menjadi tuntutan hukum tersebut dan apa yang menjadi indikator tuntutan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi dari pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Makalah dan Artikel

- Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- J.Satrio,1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Komariah, *Hukum Perdata*, rev. ed, cetakan ke-7, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017
- Manullang, M. 2002. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta , Gadjah Mada University Press
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015)
- Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Cet. 1, CV Social Politic Genius, Makassar, 2019
- Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005)
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Salim Hs, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku kesatu, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012)

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Page | 281

### Sumber Lain

#### 1. Kamus dan Internet

Cristopher Pass dan B. Lowers. *Kamus Ekonomi Lengkap*. Jakarta, Penerbit Erlangga

Herry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary, Sixth Ed*, West Publishing Co., St. Paul Minn

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentukbantuan>. Diakses 7 Februari 2022

#### 2. Jurnal

Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Volume XXI No. 3 Juli – September 2005